BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan Berkontrak dan asas pacta sun sarvanda dalam kenyataanya dapat menimbulkan ketidakadilan. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam berkontrak memiliki posisi tawar (bergaining position yang seimbang[1] tetapi, dalam kenyataanya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. Dengan demikian walaupun kebebasan berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum kontrak baik dalam *civil law* maupun *comon law*[2]. Pada permulaan abad dua puluh tersebut, terlebih lagi setelah berakhirnya perang dunia pertama, terjadi perubahan besar di bidang sosial, politik dan ekonomi[3]. Perubahan tersebut membawa banyak perubahan dalam cara dan gaya hidup baru masyarakat. Perubahan tersebut antara lain berkenaan dengan terjadinya perluasan penggunaan piranti yang diciptakan oleh teknologi canggih, penyebaran kontrak asuransi, konsentrasi dari hampir semua kekuatan monopoli, dan lemahnya posisi tawar konsumen menimbulkan sejumlah permasalahn baru yang belum terjawab oleh sistem hukum yang ada. Dengan pergeseran sikap tersebut diatas, maka terlihat jelas bahwa iktikad baik menjadi unsur paling vital dan penting dalam hukum kontrak

[1] Ridwan Khairandy,*Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*,hlm 1, mengutip A.G. Guest,ed, Chity on Contract, Volume I – General Principles(London:Sweet & Maxwell,1993)hlm.3

[2] *Ibid.*,lihat juga peter de cruz, A *Modern approach comparative Law*.

[3] *Ibid*,hlm 4.,lihat juga Saul Litvinoff, "*Good Faith"Tulane Law Review*, Vol 71 No. 6 (june 1997) hlm 1657.

modern sekarang ini. Jika sistem peradilan Indonesia masih mengikuti pola lama sistem peradilan *civil law,* maka terdapat kemungkinan adanya perbeadan sikap diantara hakim dalam menilai atau mensikapi konsep iktikad baik *servanda,* tetapi terkadang pula lebih mengedepankan asas iktikad baik daripada asas *pacta sunt servanda.*

Dalam peneliian ini penulis akan meneliti tentang transaksi Jual-Beli yang dilakukan oleh PT. Tirta Husada Farma. PT. Tirta Husada Farma adalah sebuah perseroan terbatas yang begerak di bidang penjualan obat obatan yang berada di wilayah kota Yogyakata dan sekitarnya, dimana PT. ini adalah distributor resmi dari produsen PT. Berlico. PT Berlico adalah sebuah pabrik yang banyak memproduksi stock obat obatan yang ada di apotek atau toko obat lainya. PT. Tirta Husada Farma bertahun-tahun sudah dipercaya oleh PT. Berlico untuk memasarkan hasil produk obat-obatanya, karena loyalitas dan pengalaman PT. Tirta Husada Farma yang sangat bagus.

Untuk menjalankan kegiatan bisnis antara kedua PT tersebut dibuatlah suatu perjanjian yang mana isinya menerangkan bahwa PT. Tirta Husada Farma di dalam membeli obat-obatan hasil produksi PT. Berlico dengan cara mengambil waktu jatuh tempo untuk melunasi barang-barang yang telah diambil, dengan kata lain sistem pembayarannya menggunakan sistem *carry and cash*. Perjanjian ini didasarkan atas kebebasan berkontrak yang berasumsi bahwa para pihak dalam berontrak memiliki posisi tawar (bargaining position) yang seimbang. Dengan demikian kebebasan

berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum kontrak baik common law maupun civil law.

Dalam proses transaksi pembelian kepada PT. Berlico, PT. Tirta Husada Farma selalu dapat membayar dengan lunas dalam setiap transaksi. Namun di dalam transaksi jual-beli antara Pihak PT . Tirta dengan toko obat atau apotik, sering mengalami kendala. Kendala – kendala tersebut antara lain : pembayaran tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian, pembayaran tidak pas dengan harga yang sesuai diperjanjikan atau bahkan tidak melakukan pembayaran sama sekali.

Berdasarkan pengamatan penelitian bahwa pembeli tidak memenuhi kewajiban sebagaimana sesuai dengan perjanjian. Dalam hukum perjanjian apabila debitur (pembeli) tidak memenuhi kewajibanya, maka pembeli bisa dipaksa melalui pengadilan dengan membayar ganti kerugian disamping memenuhi kewajiban pokok. Tetapi pembeli tetap tidak mau memenuhi kewajiban dengan alasan, barangnya belum laku, konsumen belum membayar, dan alasan lain yang menguatkan mereka untuk tidak segera membayar.

Bahwa salah satu sumber terjadinya perikatan adalah adanya persetujuan atau perjanjian. Prestasi yang diharapkan dalam suatau perjanjian sebagaimana telah disebutkan (pasal 1234 KUHPdt) dapat berbentuk : Tindakan memberikan sesuatu (misalnya penyerahan hak milik dalam jual beli, sewa menyewa dll), Melakukan suatu perbuatan (misalnya melaksanakan pembayaran tepat waktu, dll), atau Untuk tidak berbuat (misal tidak akan mearikan diri). Sementara itu, yang dimaksud dengan

wanprestasi ataupun yang disebut dengan istilah breach of contract adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan . tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena : Kesengajaan, Kelalaian, tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Akan tetapi berbeda dengan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan dari pihak atau tidak. Akibatnya umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan force majeure, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau untuk selama-lamanya).

Disamping itu apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya di telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestaisnya si debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur.[4] Stetsel dengan akta lalai ini adalah khas dari negara-negara yang tunduk kepada Civil Law seperti Perancis, Jerman, Belanda, dan karenanya Indonesia juga. Sementara di negara-negara yang

[4] Lihat Pasal 1238 KUH Perdata.

berlaku sistem Common Law, seperti Inggris dan Amerika serikat, pada prinsipnya tidak memberlakukan stetsel ini. Dalam praktek akta lalai ini disebut dengan[5] : Somasi (Indonesia), Sommatie (Belanda), Sommation (Inggris), Mahnung (Jerman dan swiss), Einmahnung (Austria),Mise en demeure (Perancis).

Mengingat tidak ada prosedur khusus untuk pembatalan suatu kontrak oleh pengadilan, maka pembatalan tersebut harus ditempuh lewat prosedur gugatan biasa, yang sangat panjang, berbelit-belit dan melelahkan. Sehingga, campur tangan pengadilan dalam hal memutuskan kontrak yang semula ditujukan untuk pihak yang lemah dalam kontrak tersebut, akhirnya akan merugikan semua pihak. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam praktek sering ada ketentuan dalam kontrak tersebut dapat diputuskan sendiri oleh salah satu pihak (tanpa campur tangan pengadilan) berdasarkan prinsip excepcio non adimpleti contractus, jika pihak lainnya melakukan wanprestasi. Prinsip Perlindungan Pihak yang dirugikan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ilmu hukum kontrak adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi terhadap suatu kontrak, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut :

a. Exceptio non adimpleti contractus ini, berdasarkan prinsip ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.

[5] Munir Fuady,hal. 88.xxiii

b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan apabila pihak lawan telah melakukan wanprestai, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu kontrak jual-beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari ihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh kontrak jual-beli tersebut.

c. Menuntut restitusi, ada kemungkinan sewaktu ihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikannya dalam kontrak yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukanya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian Wanprestasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibanya, dan bagaimana perlindungan hukum pada PT.Tirta Husada Farma?

C. Tujuan Peneltian

1. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang penyelesaian Wanprestasi.

2. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang Perlindungan Hukum pada PT. Tirta Husada Farma.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian perjanjian

 Menurut PASAL 1313 KUHPdt

 " suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang/lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih"[6]

 Menurut Sudikno Mertokusumo, adalah :

 "Hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikt mereka untuk ditaati atau dijalankan".[7]

[6] KUHPdt pasal 1313

[7] Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi 4 Cetakan 2, (Yogyakarta: Liberty) tahun 1999, hal. 110.

2. Pengertian Jual – Beli

Jual-Beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Untuk mengetahui pengertian perjanjian jual beli ada baiknya dilihat Pasal 1457 KUH Perdata yang menentukan "jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga". Wirjono Prodjodikoro mengatakan "jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua".[8] Wolmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan "jual beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikat diri kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindahkan tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang".[9]

[8] Wirjono Prodjodikoro, ***Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu,*** Sumur, Bandung, 1991, hal 17.

[9] R.M. Suryodiningrat, ***Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian,*** Tarsito, Bandung, 1996, hal. 14.

Kewajiban Penjual Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari Pasal 1427 KUH Perdata yaitu “jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian adalah batal Memang ketentuan penafsiran yang merugikan penjual ini seolah-olah dengan pembeli ketentuan umurn Penjual yang dibebani kewajiban untuk menyerahkan barang ditinjau dari segi ketentuan umum hokum perjanjian, adalah berkedudukan sebagai pihak debitur. Akan tetapi, barangkali rasionya terletak pada hakekat jual beli itu sendiri mumnya pada jual beli, pihak penjual selamanya yang mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Jadi penafsiran yang rncmbebankan kerugian pada penjual tentang pengertian persetujuan yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan dengan ketertiban umum *(openbare-orde)* Jika Pasal 1473 KUH Perdata tidak menyebut apa-apa yang menjadi kewajiban pihak penjual, kewajiban itu baru dapat dijumpai pada pasal berikutnya. Yakni Pasal 1473 KUH Perdata pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua .

a. Kewajiban penjual untuk rnenyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,

b. Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan *(vrijwaring),* bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa tuntutan maupun pembedaan.

Kewajiban Pembeli, Kewajiban membayar harga (Pasal 1513 KUH Perdata) yang berbunyi "kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan". Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUH Perdata sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Oleh karena itu sangat beralasan sekali menganggap pembeli yang menolak melakukan pembayaran berarti telah melakukan "perbuatan melawan hukum" *(onrechtmaig).*

Hak Penjual

1. Hak atas harga barang yang dijualnya.
2. Hak reklame adalah hak penjual barang bergerak yang dijual secara tunai untuk menuntut kembali barangnya yang belum dibayar oleh pembeli dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahannya (Pasal 1145 KUH. Perdata)

3. Hak untuk menyatakan batal demi hukum berdasarkan pasal 1518 KUH. Perdata perjanjian jual beli barang dagangan dan barang perabot rumah yang tidak diambil oleh pembeli dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa memberi peringatan terlebih dahulu kepada pihak pembeli.

Hak Pembeli

1. Jaminan dari penjual mengenai kenikmatan tentram dan tidak adanya cacat tersembunyi.
2. Hak untuk menunda pembayaran harga barang dalam hal pembeli diganggu dalam menikmati barang yang dibelinya oleh tuntutan hukum (pasal 1516 KUH. Perdata).

3. Pengertian Wanprestasi atau pun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan[10]

[10] http://osun.org/wa/wanprestasi-pdf.html diakses 20 juni 2012

Bentuk – bentuk Wanprestasi :

a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi

b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi

c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi

Menurut pendapat M.Yahya harahap dalam bukunya segi-segi hukum perjanjian , yang dimaksud dengan perjanjian adalah : ‘Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.” Kata tidak tepat pada waktunya dan kata tidak layak apabila dengan dihubungkanya dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum, pihak debitur sebagian atau secara kseluruhanya tidak menempati ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tampa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat diduga oelh para pihak, muncul halangan,, baik faktor penyebabnya terjadinya wanprestasi oleh Abdulkadir muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor yaitu :

a. Faktor dari luar dan

b. Faktor dari dalam diri para pihak

Faktor dari luar menurut beliau adalah “peristiwa yang diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat”.

Sedangkan faktor dari dalam manusia / para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja atau kelainan pihak itu sendiri, dan para piahak sebelumny telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatanya tersebut.

Hal kelainan atau wanprestasi pada pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai. Bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu pula dapat dilakukan secara lisan asalkan cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prstasinya terhadap perjanjian yang mereka buat.

Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. Pernyataan lalai oleh J. Satrio, memperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk pernyataan lalai yaitu :

a. Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.

b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini

dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiaban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa tegoran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dunyatakan lalai, bila ia tidak menempati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.

c. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (somasi). Dalam somasi inilah pihak kreditur menytakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur.

Jadi dengan adanya pernytaan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur mauun pihak debitur. Dalam perjajian biasanya telah ditentukan di dalam isi perjanjian iu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.

Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan atas tiga alasan yaitu :

a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa

b. Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi

c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

 Dalam Penelitian ini Peneliti meneliti tentang “Wanprestasi dalam Perjanjian Jual-Beli Minyak-Telon Pada PT. Tirta Husada Farma di Sleman Yogyakarta

2. Subyek Penelitian

 Subyek penelitian ini terdiri dari :

 a. Pimpinan PT. Tirta Husada Farma yaitu Bapak Paulus

 b. Toko / Apotik yang Wanprestai

3. Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber hukum pertama yaitu responden Pimpinan PT. Tirta Husada Farma yaitu Bapak Paulus

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, antara lain; buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian, yaitu : pimpinan dan staff atau karyawan PT Tirta Husada Farma Jogjakarta guna memperoleh data yang diperlukan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakan adalah suatu cara memperoleh data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, arsip-arsip, laporan-laporan yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi

1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, literatur-literatur, hasil penelitian yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi

4) Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah PT. Tirta Husada Farma Jl. Kapas no.10A, Kledokan, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta, hal ini didasarkan pada pengalaman para distributor atau sales di dalam penyaluran jual-beli obat-obatan..

5. Analisis Data

Disajikan secara diskriptif dan dianalisa dengan Kualitatif dengan pendekatan Yuridis.

F. Kerangka Skripsi

BAB I : Merupakan Bab pendahuluan bab ini akan membahas tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi

BAB II : Merupakan Bab yang membahas mengenai tindakan teoritis tentang : Penegrtian Perjanjian,Syarat Sah Perjanjian,Unsur Perjanjian, Asas Perjanjian, Wanprestasi dan Overmacht, Berakhirnya Perjanjian,Perlindungan Hukum Pengertian Perjanjian Jual-Beli, Saat Terjadinya Jual-Beli, Hak dan Kewajiban para pihak, macam perjanjian Jual-Beli, Resiko Perjanjian Jual-Beli

BAB III : Bab ini membahas Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Pada PT.TIRTA HUSADA FARMA Yogyakarta yaitu : Proses Terjadinya Jual-Beli Minyak Telon, Sahnya dan bentuk perjanjian jaul-beli, Hak dan Kewajiban Para Piha, Tanggung Jawab Terhadap Cacat Tersembunyi, Penyelesaian Wanprestasi, Perlindungan Hukum.

BAB IV : Bab Ini termasuk dalam bab Penutup yang berisi : Kesimpulan dan Saran.